

PERBEKEL JOANYAR  
KABUPATEN BULELENG  
PERATURAN DESA JOANYAR  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PEBEKEL JOANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang termuat dalam rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdaarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 77);
15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 41);
16. Peraturan Desa Joanyar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Joanyar Tahun 2023 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOANYAR  
 dan  
 PERBEKEL JOANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.163.113.333,50
2. Belanja Desa	Rp.	2.365.498.333,50
Surplus/(Defisit)	Rp.	(202.385.000,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	242.385.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	40.000.000,00
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp.	202.385.000,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Struktur rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- b. Daftar penyertaan modal.

## Pasal 4

*Perbekel* menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh

- kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. Berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

*Perbekel* dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan Perubahan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Joanyar.

Ditetapkan di Joanyar

pada tanggal 15 Desember 2023

*PERBEKEL* JOANYAR




NYOMAN MAS NESA

Diundangkan di Joanyar

pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DESA JOANYAR,



KETUT BUDIASA

LEMBARAN DESA JOANYAR TAHUN 2023 NOMOR 12

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA JOANYAR  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.159.088.333,50	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.025.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.163.113.333,50</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>871.336.415,91</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>686.927.300,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	75.420.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	75.420.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	373.212.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	373.212.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.712.736,00	ADD, DLL
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.712.736,00	
1.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	102.680.564,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.680.564,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.500.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.500.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.552.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.552.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.050.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.050.000,00	
1.1.91		Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Propinsi Bali	18.000.000,00	PBP
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.1.92		Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Propinsi Bali	34.800.000,00	PBP
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	34.800.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>52.605.515,91</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.215.515,91	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.215.515,91	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	48.390.000,00	ADD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.390.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>53.213.600,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.885.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.885.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	29.728.600,00	DDS, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.728.600,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	21.600.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>56.335.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.380.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.380.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.525.000,00	DLL
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.525.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.450.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.795.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.795.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.310.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.310.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.240.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.240.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	26.400.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	3.235.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.235.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>22.255.000,00</b>	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	5.250.000,00	PBH
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.005.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.005.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.133.357.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>66.821.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	34.411.000,00	DDS, PBH
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.411.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	11.684.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.684.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	2.061.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.061.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	8.665.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	8.665.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>197.054.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	18.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	79.858.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.858.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	74.554.000,00	DDS, PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.554.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	24.048.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.048.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	594.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	594.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>260.499.000,00</b>	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	55.510.500,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.510.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	49.380.750,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	49.380.750,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	155.607.750,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	155.607.750,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>608.383.000,00</b>	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	156.383.000,00	DDS, PBH
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	156.383.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	152.000.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	152.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	300.000.000,00	PBK
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>600.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	600.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>109.987.611,97</u></b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>3.200.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	3.200.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>68.655.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.800.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	5.150.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	50.705.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.705.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)	8.000.000,00	PBP
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>14.670.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Ke c/Kab/Kota	8.100.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	4.700.000,00	PBH
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.870.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.870.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>23.462.611,97</b>	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.000.000,00	PBP
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.699.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.699.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	9.595.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.595.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	2.168.611,97	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.168.611,97	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>108.717.305,62</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>104.287.305,62</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	95.187.305,62	DDS, PBH
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.187.305,62	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	9.100.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>2.430.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	516.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	516.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	1.064.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.064.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	850.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>2.000.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes )	2.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
5		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE:</u></b>	<b><u>142.100.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>1.200.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.200.000,00	DLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.200.000,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>500.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	500.000,00	DLL
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	500.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>140.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	140.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	140.400.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>2.365.498.333,50</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>(202.385.000,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	242.385.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>			<b>202.385.000,00</b>	
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>			<b>0,00</b>	

SINGARAJA, 15 Desember 2023

PERBEKEL

PERBEKEL  
JOANYAR

NYOMAN MAS NESA